

ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN DAMPAKNYA BAGI WARGA KOTA DKI JAKARTA

Insan Harapan Harahap

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie

insan.harahap@bakrie.ac.id

DOI : 10.36782/jemi.v4i1.2134

Abstract - This research is entitled analysis of the availability of green open space (RTH) and its impact on the citizens of DKI Jakarta with the aim of seeing the efforts of the DKI Jakarta Regional Government in providing RTH at least 30% from outside its area, which is the mandate of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and DKI Jakarta Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Spatial Planning in 2030. This research is descriptive with a qualitative approach. The data used in this study are secondary data in the form of data and information on green open space in the city of DKI Jakarta, information from the official website, and the results of previous research related to green open space and its impact. The results showed that the Government of DKI Jakarta was only able to provide 14.9% RTH, while the time to realize 30% RTH in DKI Jakarta only had 10 years left. As a result, the city of DKI Jakarta has become an uncomfortable city and the citizens of DKI Jakarta are prone to disease due to air pollution and flooding.

Keywords: Green Open Space, RTH, City, Jakarta

Abstrak - Penelitian ini berjudul analisis ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan dampaknya bagi warga Kota DKI Jakarta dengan tujuan untuk melihat upaya Pemda DKI Jakarta dalam menyediakan RTH minimal 30% dari luar wilayahnya, yang merupakan amanat dari Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi RTH di kota DKI Jakarta, informasi dari website resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan RTH dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta baru mampu menyediakan RTH 14,9%, sedangkan waktu untuk merealisasikan RTH 30% di DKI Jakarta hanya tersisa waktu 10 tahun. Akibatnya, kota DKI Jakarta menjadi kota yang kurang nyaman dan warga DKI Jakarta rawan terkena penyakit akibat polusi udara maupun akibat banjir.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, RTH, Kota, Jakarta

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu upaya dalam pembangunan lingkungan yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup suatu daerah terutama pada daerah perkotaan yang padat penduduk. Daerah perkotaan seperti DKI Jakarta memiliki berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah tata ruang yang kompleks. RTH pada wilayah perkotaan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara bangunan perkotaan yang padat dengan alam yang mana agar tetap menjaga kebersihan udara perkotaan serta resapan air. RTH yang berfungsi sebagai pengendali iklim yaitu produksi oksigen, meredakan kebisingan, serta untuk menahan silau matahari atau pantulan sinar yang ditimbulkan agar secara visual dapat terjaga. Selain dalam menjaga keseimbangan lingkungan, RTH juga berfungsi sebagai ruang komunikasi publik dan secara estetika dapat menjaga

kenyamanan, memperindah lingkungan perkotaan, serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat maupun kreativitas.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, bahwa RTH adalah area atau jalur memanjang maupun mengelompok yang mana difungsikan sebagai sarana yang bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik tanaman yang secara alami maupun yang ditanam secara sengaja (Permen PU, 2008). Ruang terbuka hijau adalah suatu lahan terbuka tanpa adanya bangunan yang memiliki bentuk atau ukuran, serta batas geografis dengan status penguasaan apapun yang di dalamnya terdapat tumbuhan hijau, pepohonan, rerumputan yang melengkapi penunjang fungsi terkait dari ruang terbuka hijau (Purnomohadi, 1995). Ruang terbuka Hijau yang meliputi taman kota, merupakan bentuk dari suatu aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada daerah perkotaan. Taman

kota berfungsi sebagai suatu elemen dari ekologi kota. Taman kota merupakan salah satu jenis dari ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (Paulina, 2017).

Taman kota merupakan sarana umum yang ditata dan dibentuk untuk dimanfaatkan oleh warga kota untuk tempat sosial, rekreasi, serta dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Taman Merdeka sebagai ruang terbuka publik memiliki fungsi ekonomi, fungsi sarana rekreasi keluarga, sebagai tempat interaksi, fungsi pendidikan, fungsi transit atau tempat peralihan, serta fungsi kesehatan (Etiningsih, 2016). Selain itu, taman kota juga dapat berfungsi sebagai tempat peralihan untuk meningkatkan mobilitas pada perkotaan seperti Jakarta, serta tempat untuk menunggu bus dan lainnya (Jatmiko, 2016). RTH juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bermain, olahraga, sosial, serta edukasi (Waskito, Santosa, & Astuti, 2015). Oleh sebab itu, masyarakat kota menginginkan agar RTH publik yang dapat difungsikan sebagai tempat teduh dan sebagai paru-paru kota. Masyarakat juga ingin agar taman kota dapat dijadikan tempat sarana rekreasi, namun fungsi RTH publik sebagai tempat rekreasi masih belum dapat direalisasikan oleh pemerintah (Imansari & Khadiyanta, 2015).

DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki masalah tata ruang yang kompleks (Waskito et al., 2015). DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Indonesia memiliki tanggung jawab serta tantangan yang besar dalam mengelola tata ruangnya. Kondisi DKI Jakarta dinilai memiliki tingkat perkembangan yang sangat tinggi dikarenakan DKI Jakarta merupakan pusat kota yang memiliki berbagai aktivitas strategis nasional. Adanya perkembangan dan pembangunan kota DKI Jakarta saat ini menimbulkan permasalahan pada kebijakan tata ruang. Keterbatasan lahan dan ruang, tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduknya tiap tahun yang bertambah signifikan. Pada umumnya kota selalu mengalami aglomerasi penduduk dan berbagai kegiatan, seperti ekonomi, politik, dan budaya yang cukup pesat. Disadari bahwa keterbatasan yang jauh antara kebutuhan tanah untuk pemukiman di satu pihak dan luasan tanah yang tersedia terbatas di lain pihak. Keterbatasan tersebut diperparah lagi oleh makin bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga di kawasan

perkotaan (Makarau, 2011). Akibatnya, lahan hijau atau RTH justru beralih fungsi sebagai tempat pemukiman maupun pembangunan fisik lainnya, baik secara legal atau ilegal.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh konversi lahan hijau bukan hanya dalam masalah tata ruang, tetapi juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, sampai masalah lingkungan serta ekologi. Melihat masalah-masalah yang ditimbulkan, maka penyediaan RTH merupakan salah satu faktor penyeimbang ekologi kota. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara harus memiliki kualitas lingkungan hidup yang memadai (Waskito et al., 2015).

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau dan dampaknya bagi warga DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara dengan penduduk dan aktivitas yang padat membuat ruang terbuka hijau sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan lingkungan kota DKI Jakarta. Target DKI Jakarta memiliki ruang terbuka hijau dengan luas 30% yang mencakup 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka privat, masih jauh dari yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis menguraikan latarbelakang fungsi taman kota dan tata ruang di kota DKI Jakarta. Selanjutnya, penulis membahas dan menganalisis tentang implemtasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota DKI Jakarta, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi RTH di kota DKI Jakarta, informasi dari website resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan RTH dan dampaknya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembahasan

Penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, yang mana keberadaan dari suatu yang yang terbatas, serta pemahaman dari masyarakat harus ditingkatkan guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata ruang yang transparan, dan partisipatif demi mencapai ruang yang nyaman, aman, serta produktif. Meningat secara geografis, pada Negara Indonesia yang berada dalam kawasan yang cukup rawan akan bencana, hal ini perlu diperhatikan bahwa perlu adanya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana yang mana dapat meningkatkan keselamatan serta kenyamanan kelangsungan hidup. Dalam melakukan pembinaan penataan ruang, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dari penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pelaksaaan penataan ruang merupakan upaya dalam mencapai tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan. Kemudian, pengawasan dari penataan ruang merupakan upaya demi tujuan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. Tugas dan wewenang dari penataan ruang yaitu negara yang menyelenggarakan penataan ruang demi keberlangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, negara atau pemerintah dapat memberikan wewenang kepada penyelenggara penataan ruang seperti pemerintah daerah, hal ini dilakukan guna menghormati hak yang dimiliki orang sesuai ketentuan perundang undangan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, serta pembinaan kepada penataan ruang wilayah nasional, provinsi, serta kabupaten atau kota (Indonesia, 2007).

Peraturan mengenai RTH juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa RTH saat ini mengalami penurunan yang signifikan yang akhirnya menimbulkan penurunan dari kualitas lingkungan hidup di perkotaan sehingga mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara serta menurunnya produktivitas warga kota akibat dari terbatasnya ruang yang ada dalam melakukan interaksi sosial (Permen PU, 2008). Kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah yang memiliki berbagai kegiatan pusat didalamnya, wilayah perkotaan merupakan kawasan yang menjadi tempat pemukiman

perkotaan, pusat distribusi pelayanan jasa dari pemerintah, serta pelayanan sosial dan ekonomi. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan kota memiliki tujuan dalam menjaga ketersediaan lahan yang merupakan kawasan resapan air, dan menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang mana memiliki manfaat demi menjamin kelangsungan kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini memiliki peran dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang mana merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat, swasta, lembaga, dan perseorangan yang baik dalam tahap perencanaan, pengendalian, serta pemanfaatan. Upaya yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menjamin hak masyarakat serta swasta, dan memberikan akses dalam mencegah adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang sudah disiapkan dengan melewati pengawasan dan pengendalian dari pemanfaatan ruang oleh masyarakat maupun swasta demi mengelola ruang terbuka hijau (Permen PU, 2008).

DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai Ibukota negara yang dalam pengelolaannya harus secara bijak, berguna, dan berhasil dalam menata ruang wilayahnya sehingga memiliki kualitas ruang wilayah dan dapat menjaga keberlangsungan wilayah untuk saat ini serta masa yang akan datang. Seperti halnya kota-kota besar di dunia, DKI Jakarta memiliki tantangan secara global, terutama masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan adanya aksi nyata dalam menanggulangi perubahan dan tantangan yang dihadapi, serta beradaptasi dengan melakukan penataan ruang secara efektif. Pemerintah dalam kebijakannya perlu melakukan arahan dalam pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan tata ruang DKI Jakarta. Diperlukan strategi dalam melakukan penataan ruang, dengan langkah-langkah penataan dan pengelolaan ruang wilayah ruang yang perlu dilakukan demi mencapai visi dan misi pembangunan Ibukota DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030 menjelaskan mengenai strategi yang dilaksanakan untuk mencapai kebijakan 30% ruang terbuka hijau pada DKI Jakarta yakni, melakukan peningkatan kuantitas serta kualitas RTH yang tersebar pada seluruh wilayah kota maupun kecamatan dan mempertahankan ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada. Selanjutnya, melakukan

konversi lahan parkir yang tanpa penghijauan menjadi taman parkir, menjaga dan memfungsikan kembali kawasan yang memiliki potensi dalam mewujudkan RTH, serta melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan peningkatan kualitas serta memelihara ruang terbuka hijau baik yang bersifat privat maupun publik (Perda DKI Jakarta, 2012).

Pada pasal 29 menjelaskan bahwa RTH dari suatu kota memiliki dua jenis, yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Suatu wilayah kota disyaratkan memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayahnya (Indonesia, 2007). Keberadaan RTH dapat mendukung keberlangsungan ekologi suatu kota, yang berpengaruh kepada kenyamanan udara, yang artinya RTH memiliki fungsi dalam perbaikan suhu kota.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 5b Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030, menjelaskan bahwa pengembangan RTH ditujukan sampai 30% dari luas daratan DKI Jakarta, yang mana terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Perda DKI Jakarta, 2012). Sedangkan menurut World Resources Institute (WRI) Indonesia, luas RTH di DKI Jakarta masih belum mencukupi. Saat ini, baru tersedia sekitar 14,9% yang merupakan RTH. Walaupun telah terjadi peningkatan dari tahun 2019, namun luas RTH masih jauh dari target 30%. DKI Jakarta memerlukan 30% luas RTH yang berfungsi sebagai penyerapan polusi udara serta penyerapan air (Subagio, 2019). Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati menjelaskan bahwa pada saat ini pembangunan RTH di DKI Jakarta hanya mencapai 9,9 persen, yang artinya masih sangat jauh dari 30% yang merupakan harapan RTH di tahun 2030. Suzi Marsitawati mengharapkan adanya keterlibatan dari semua pihak, termasuk swasta dalam mewujudkan program pemprov DKI Jakarta tersebut (Suryasumirat, 2019).

RTH di DKI Jakarta pada saat ini masih jauh dikatakan cukup dalam memenuhi targetnya dalam segi pemanfaatan maupun fungsinya. RTH yang merupakan ruang publik belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat DKI Jakarta belum mampu mencapai target 30% RTH dari total luas tanah di wilayah DKI Jakarta. RTH di DKI Jakarta bukan hanya untuk memperindah daerah perkotaan, namun juga dapat

dimanfaatkan oleh warga agar dapat membantu kelangsungan hidup warga DKI Jakarta.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis Hidayat Sumadilaga bahwa minimnya luas RTH di kota-kota besar bisa disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, minimnya lahan yang dimiliki pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi RTH. *Kedua*, pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menambah ruang terbuka. Dan *ketiga*, pembelian lahan untuk diubah menjadi ruang terbuka tidak mudah, entah karena alasan harga atau lokasi yang tidak strategis. Karena itu, banyak Pemerintah Kota (Pemkot) yang hingga kini kesulitan menaikkan porsi RTH di wilayah kekuasaannya (Wahdaniyat, 2019).

RTH tidak akan berfungsi jika tidak ada upaya dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas RTH di kota DKI Jakarta. Kurangnya RTH di DKI Jakarta juga disebabkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk di Ibukota yang kian bertambah membuat taman kota sebagai RTH tidak berfungsi dengan baik. RTH yang sudah ada justru dijadikan lahan pemukiman secara ilegal. Tidak sedikit juga terjadinya pengalihan fungsi taman kota, yang mengakibatkan minimal 30% RTH di kota DKI Jakarta tidak kunjung terpenuhi. Akibatnya, kasus banjir yang menjadi masalah tahunan di DKI Jakarta muncul sebagai akibat kurangnya resapan air, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi dari RTH (Prakoso, 2019).

Masalah kurangnya 30% lahan RTH di DKI Jakarta, juga memiliki andil menyumbang masalah kesehatan akibat RTH tidak mampu berfungsi sebagai paru-paru kota yang baik. Ibukota Jakarta sebagai kota yang menjadi pusat aktifitas padat penduduk, memiliki sejumlah masalah seperti polusi udara, kekurangan air bersih, banjir yang diakibatkan kurangnya penyedia udara alami serta resapan air yang seharusnya menjadi fungsi dari RTH. Banyaknya gedung-gedung di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang menyulitkan untuk mengimplementasikan pembuatan RTH seluas 30%. Kota Jakarta dengan tingkat penduduk yang padat dan ditambah banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalan, serta kebanjiran yang terjadi setiap tahun, menyebabkan kota DKI Jakarta menjadi kota yang kurang nyaman, terlebih lagi dengan tingkat polusi udara yang tinggi menyebabkan warga DKI Jakarta rawan terkena penyakit akibat polusi udara maupun banjir, seperti penyakit kulit maupun sesak nafas dan batuk

yang berkepanjangan. Atas dasar tersebut, dibutuhkan segera penciptaan RTH yang berupa taman-taman, penanaman bunga serta pepohonan yang dimana dapat digunakan warga kota sebagai tempat rekreasi keluarga, tempat resapan air dan penyaringan polusi udara yang seharusnya dapat mengatasi masalah yang timbul akibat kurangnya RTH di Jakarta (Syahadat & Putra, 2017).

B. Analisis

Membicarakan tentang 30% luas RTH di DKI Jakarta saat ini memang belum mencapai harapan. Kepentingan RTH di Ibukota Jakarta terkesan sangat sedikit dari apa yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa DKI Jakarta memiliki tujuan untuk dapat mencapai paling tidak 30% RTH dari luas daratan pada kota DKI Jakarta, yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik adalah 20% dan 10% ruang terbuka hijau privat, namun sampai saat ini belum memenuhi harapan. Pentingnya RTH di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat kota DKI Jakarta yang merupakan daerah padat dengan aktivitas yang tinggi.

Menurut data World Resources Institute (WRI) Indonesia, luas RTH di DKI Jakarta baru tersedia sekitar 14,9%. Sedangkan menurut Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati menjelaskan bahwa pada saat ini pembangunan RTH hanya mencapai 9,9 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa target RTH 30% pada tahun 2030 masih sangat jauh dari harapan. Perlu ada keterlibatan keterlibatan dari semua pihak, termasuk swasta dalam mewujudkan program pemprov DKI Jakarta tersebut (Suryasumirat, 2019). Sesuai dengan regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan RTH memerlukan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam meningkatkan pembangunan RTH, namun nyatanya hal ini belum terealisasi, mengingat hanya ada 14,9% RTH di DKI Jakarta, sedangkan waktu untuk merealisasikan RTH 30% di DKI Jakarta hanya tersisa waktu 10 tahun. Target ini makin jauh dari harapan ketika anggaran pengadaan RTH tahun 2020 dipotong dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 700 miliar (Reporter Tempo, 2019).

RTH di Kota DKI Jakarta terus menurun sejak adanya bangunan-bangunan dan pusat perbelanjaan yang terus meningkat. Dalam waktu dua dekade, munculnya pemukiman liar pada beberapa wilayah juga terus

meningkat, padahal lahan tersebut tidak difungsikan untuk menjadi lahan hunian. Pada tahun 1985, RTH pada Kota Jakarta mencapai angka 25,85%, namun setelah 25 tahun kemudian, angka tersebut terus menerus turun sampai angka 9% (Novellno, 2019). Hal ini dapat dijadikan sebagai kritik terhadap pemerintah DKI Jakarta, bahwa dengan kurangnya RTH di DKI Jakarta, membuktikan rencana mewujudkan RTH 30% pada tahun 2030 masih jauh dari harapan, kecuali adanya program berskala besar dan keterlibatan dari semua pihak. Sebagaimana dengan regulasi pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri, bahwa Pemerintah Daerah seharusnya memiliki wewenang dalam melakukan penyelenggaraan, sampai pengawasan terhadap tata ruang kotanya.

Menurut arsitek lansekap Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan bahwa bencana banjir yang terjadi setiap tahun di DKI Jakarta merupakan kesalahan dari masalah tata Kota. Kurangnya daerah resapan air menjadi salah satu faktor utama yang menjadi masalah dalam bencana banjir di DKI Jakarta (Citra & Ahdiat, 2020). Sebagaimana yang tersurat dalam Permen Pekerjaan Umum Nomo: 05/PRT/M/2008, menjelaskan fungsi dari RTH antara lain adalah sebagai wilayah resapan air, namun hal ini sepertinya belum dapat perhatian pemerintah, mengingat banjir yang ada pada tiap tahun seharusnya menjadi cerminan bahwa kota DKI Jakarta ini masih memiliki kekurangan dalam pembangunan RTH. Pembangunan taman kota, hutan kota, serta jalur hijau perlu dilakukan demi memenuhi ruang terbuka hijau pada kota DKI Jakarta yang hanya memiliki kurang lebihnya 9% RTH yang idealnya adalah 30% (Citra & Ahdiat, 2020).

RTH pada kota padat penduduk yang memiliki tingkat aktifitas tinggi seperti Kota DKI Jakarta memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat kota. Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensim Bertimbang (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan bahwa DKI Jakarta kini memiliki polusi udara yang semakin meningkat. Polusi udara yang terjadi pada Ibukota Jakarta menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satu contohnya adalah penyakit asma. KPBB bekerjasama dengan tim pengecekan yang berada di rumah sakit, dan melakukan metodologi dan ditemukan beberapa pasien yang terkena penyakit asma akibat polusi udara. Bahkan, beberapa dari pasien juga terkena

penyakit lainnya seperti iritasi mata, alergi, gangguan fungsi ginjal, dan lainnya. Dalam suatu kawasan perkotaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa suatu Kota seharusnya memiliki 30% total RTH yang tersebar pada di seluruh kota, yang dapat difungsikan sebagai penyerap polusi udara yang akhirnya dapat membantu mengurangi polusi yang terjadi pada Kota DKI Jakarta (Hidayat, 2019).

KESIMPULAN

Kota DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan pusat dari aktifitas utama nasional dengan berbagai kegiatan yang ada membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yminimal 30% luas wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup yang nyaman. RTH merupakan lahan yang berfungsi sebagai tempat bersoalisasi warga, paru-paru kota, pengendali iklim, penyaring polusi udara, serta menjadi tempat resapan air. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan setiap kota untuk memiliki minimal 30% RTH, yang kemudian diratifikasi dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang merencanakan kota DKI Jakarta akan memiliki RTH 30% pada tahun 2030. Namun dalam implementasinya RTH di DKI Jakarta baru tersedia sekitar 14,9%, sedangkan waktu untuk merealisasikan RTH 30% di DKI Jakarta hanya tersisa waktu 10 tahun.

Kurangnya RTH di kota DKI Jakarta menyebabkan kota DKI Jakarta menjadi kota yang kurang nyaman, akibat tingkat polusi udara yang tinggi menyebabkan warga DKI Jakarta rawan terkena penyakit akibat polusi udara maupun akibat banjir, seperti penyakit kulit maupun sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan.

DAFTAR REFERENSI

Citra, L., & Ahdiat, A. (2020). Banjir Awal 2020, Arsitek Ingatkan Jakarta Minim Daerah Resapan Air. *Kbr.Id*. Retrieved from https://kbr.id/nasional/01-2020/banjir_awal_2020__arsitek_ingatkan_jakarta_minim_daerah_resapan_air/101797.html

Etiningsih, E. (2016). *Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Publik* (FISIP Universitas Lampung).

Retrieved from <https://studylibid.com/doc/911107/fungsi-taman-kota-sebagai-ruang-publik--studi-di>

- Hidayat, M. R. (2019). Polusi Udara di Jakarta Semakin Parah, Tambah Ruang Terbuka Hijau Saja Tidak Cukup. *Tribunnews.Com.Com*. Retrieved from <https://jakarta.tribunnews.com/2019/06/28/polusi-udara-di-jakarta-semakin-parah-tambah-ruang-terbuka-hijau-saja-tidak-cukup>
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*. 1(3), 101–110.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. , Pub. L. No. 26 (2007).
- Jatmiko, B. W. (2016). Kajian Fungsi Sosial terhadap Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Geo Educasia*, 1(3).
- Makarau, V. H. (2011). Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan dan Pendekatan Kebijakan. *Jurnal Sabua*, 3(1), 53–57.
- Novellino, A. (2019). Target Masih Jauh, DKI Ingin Swasta Sumbang 10 Persen RTH. *Cnnindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017195256-20-440515/target-masih-jauh-dki-ingin-swasta-sumbang-10-persen-rth>
- Paulina, P. D. (2017). Kajian Kesesuaian Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (Studi Multisitus pada Tiga Taman Kota di Kediri). *Jurnal Swara Bhumi*, 5(6), 1–8.
- Perda DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030*. , Pub. L. No. 1 (2012).
- Permen PU. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. , Pub. L. No. 05 (2008).
- Prakoso, P. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 17–26.

- Purnomohadi, S. (1995). *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*. Institut Pertanian Bogor.
- Reporter Tempo. (2019, November 4). DKI Pangkas Anggaran Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau. *Korantempo.Co*. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/metro/447256/dki-pangkas-anggaran-pengadaan-lahan-ruang-terbuka-hijau>
- Subagio, J. *Jakarta Masih Kekurangan Ruang Terbuka Hijau, Ini Penjelasan Ahli.*, (2019).
- Suryasumirat, R. A. (2019). Pemprov DKI Jakarta Gandeng Swasta Garap Proyek RTH. *Liputan6.Com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4088844/pemprov-dki-jakarta-gandeng-swasta-garap-proyek-rth>
- Syahadat, R. M., & Putra, P. T. (2017). Ruang Terbuka Hijau dan Permasalahan Kesehatan Perkotaan - Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. *E-Jurnal Arsitektur Lansekap*, 3(2), 179–188. <https://doi.org/10.24843/JAL.2017.v03.i02.p07>
- Wahdaniyat, H. (2019). Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia. Retrieved from ciptakarya.pu.go.id website: http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail_berita/565/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia
- Waskito, P. S., Santosa, E., & Astuti, P. (2015). Implementasi Politik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 1–11.